



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.G/2010/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG (Kontrakan), semula Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulahir 1431 H. Nomor 1556/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 5 tahun (P) dibawah Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan, menginap dan lain sebagainya sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan penggugat;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (Tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1556/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 09 April 2010;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 19 April 2010;

Membaca dan memperhatikan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal 14 Juni 2010 yang disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Membaca dan memperhatikan pula Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 28 Juni 2010 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan Kontra memori banding serta Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo, selanjutnya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami-isteri yang sah, sebagaimana pengakuan dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta diperkuat pula dengan bukti P.1;



Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam mengatur dan mengelola ekonomi keluarga yang sifatnya sudah terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan berujung pada keluarnya Tergugat/Pembanding dari tempat kediaman bersama di KABUPATEN TANGERANG dengan mengontrak di rumah kontrakan, dan hal ini telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa telah terbukti saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding telah berusaha menasehati, mendamaikan dan menyarankan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk bersabar agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga, bahkan Hakam dari pihak Penggugat/Terbanding dan Hakam dari pihak Tergugat/Pembanding yang diberi waktu khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengupayakan agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bisa rukun kembali, tetap tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, sementara Tergugat/Pembanding masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding. Demikian pula proses mediasi di Pengadilan Agama dan bahkan mejelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan mereka sesuai amanat Undang-undang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keinginan bercerai atas kehendak Penggugat/Terbanding, sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi memang bukan semata-mata atas kesalahan Tergugat/Pembanding sendiri, namun faktanya mereka sudah tidak hidup bersama satu tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangganya sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitia



berkewajiban untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk itu Pengadilan Tinggi memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadlanah) terhadap seorang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding, sebagaimana telah diproses dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, telah tepat dan benar, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama, dan oleh karena itu gugatan penggugat tentang pengasuhan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya, kewajiban mana tidak hanya berlaku ketika Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagai suami isteri, melainkan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyangkal kalau perpecahan yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding bukan disebabkan oleh Tergugat/Pembanding yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, melainkan karena adanya pihak ketiga dari Penggugat/Terbanding, namun selama proses persidangan Tergugat/Pembanding tidak membuktikan kalau pihak ketigalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu keberatan atau sangkalan Tergugat/Pembanding adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini, sudah tepat dan benar dan putusan a quo dapat dikuatkan dengan menambah pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kategori sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar perkara pada tingkat banding;

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1556/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1431 H, dengan menambah pemberlakuan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
 4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun (P) di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan, menginap dan lain sebagainya layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (Tigaratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pembanding yang hingga kini dihitung sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari **Jum'at** tanggal **23 Juli 2010** Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh **Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 39/Pdt.G/2010/PTA.Btn. tanggal 9 Juli 2010, didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Drs.H.U. Syihabuddin, S.H.,M.H. **Drs.H.AH. Chairuddin Ridwan, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,
Ttd.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. **Drs. Asmawi H. Rawi**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5 000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam